



PUTUSAN
Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada EPRAYEN PUNDING, S.H., Advokat dari Kantor "ADVOKAT EPRAYEN PUNDING, S.H., & REKAN" beralamat di Jalan Temanggung Panji No. 51 Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor Register x/PK/HK/I/2023 tertanggal x sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Gugatan adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di xx pada tanggal 24 Maret 2018 Menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan dan Gereja Kalimantan Evangelis dihadapan Pendeta GKE sebagaimana dalam Buku Nikah nomor: xx, tanggal xx dan telah pula dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal xx sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xx tanggal xx;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, laki-laki lahir di xx pada tanggal xx sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : xx tanggal xx;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami-istri antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat selalu dilandasi kasih sayang dan saling percaya antara satu sama yang lain;

4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, karena perubahan sikap tergugat yang mulai acuh tidak acuh, jarang mau berkumpul keluarga, menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta dan keharmonisan sebagai pasangan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kian menjadi-jadi dan segala upaya telah di lakukan untuk perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dan perbaikan; sehingga pengugat tidak ada lagi ketenangan bathin dan sejak bulan Mei 2022 hingga gugatan Aquo diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah tangga dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin, layaknya suami-istri;

6. Bahwa selain bersikap acuh tak acuh dan tidak dan tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Tergugat juga berlaku tidak setia terhadap pernikahan, maka Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai. Sehingga pada tanggal 28 Desember 2022 Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Cerai sebagai mana SURAT PERNYATAAN CERAI tanggal xx, di xx dengan dihadiri orang tua/wali, dua belah pihak, dihadapan saksi-saksi dan Mantir Adat Desa xx serta mengetahui Damang Kepala Adat Kecamatan xx;

7. Bahwa mengingat tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Penggugat maupun Tergugat;

8. Bahwa dengan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx masih berada dibawah umum dan perilaku Tergugat yang kurang baik dan kurang bertanggung jawab maka sangat beralaskan apabila Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak menghalangi hak Tergugat untuk berkomunikasi maupun menafkahi anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kurun atau Pejabat yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

12. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sebagaimana menurut hukum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di xx pada tanggal xx menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Gereja Kalimantan Evangelis di hadapan Pendeta Ketua Ressort GKE xx sebagai mana dalam Buku Nikah nomor : xx, tanggal xx dan telah pula di catata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada xx sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor xx tanggal xx, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
- 3) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama xx, laki-laki lahir di xx pada tanggal xx sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran nomor xx tanggal xx dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya dengan tidak menghalangi hak tergugat untuk berkomunikasi maupun menafkahi anak tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan keputusan Perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi pelaksana yakni pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 hari (enam puluh) untuk dicatat dalam register perceraian;
- 5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Kuala Kurun atau Pejabat lain yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna



mencatat perihal perceraian tersebut dalam daftar yang peruntukan untuk itu;

- 6) Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 25 Januari 2023, risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 2 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 8 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan redaksi pada bagian petitum angka 5 yang semula menyebutkan "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Kuala Kurun atau...*" menjadi "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau...*" dan atas perbaikan tersebut telah dilakukan renvoi di muka persidangan pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor xx atas nama xx dan xx tertanggal xx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx atas nama xx dan xx tertanggal xx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx atas nama xx tertanggal xx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx tertanggal xx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xx atas nama xx tertanggal xx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama xx, dan xx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tahun 2018 yang dilangsungkan di Gereja x dengan Pendeta x;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak laki-laki yang bernama x;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan hidup damai dan bahagia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tahun 2021 sampai tahun 2022 timbul benih perpecahan tidak ada kecocokan lagi dan sering adu mulut;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi perceraian karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi orang tua yang baik;
- Bahwa Tergugat tidak ada perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian adat dan saksi mengetahuinya yaitu pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kurun dan Tergugat tinggal di Pulang Pisau;

2. **Saksi II**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tahun 2018 yang dilangsungkan di Gereja x dengan Pendeta x;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak laki-laki yang bernama x;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan hidup damai dan bahagia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tahun 2021 sampai tahun 2022 timbul benih perpecahan tidak ada kecocokan lagi dan sering adu mulut;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi perceraian karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi orang tua yang baik;
- Bahwa Tergugat tidak ada perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian adat dan saksi mengetahuinya yaitu pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kurun dan Tergugat tinggal di Pulang Pisau;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui anaknya;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi selaku ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keluarga tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berhak untuk diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"**, pada ayat (2) menyebutkan **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"** dengan melihat dalam bagian penjelasan angka (4) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan **"Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan"** dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan **"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Buku Nikah Nomor x atas nama x dan x tertanggal x, Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: x atas nama x dan x tertanggal x dan keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di GKE x oleh Pendeta x tertanggal x dan kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal x sesuai dengan Bukti P-2, sehingga

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal x telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sebelum Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa Bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x tertanggal x dan Bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: x atas nama x tertanggal x dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang pertama kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 25 Januari 2023, diketahui Jurusita telah mendatangi alamat tinggal Tergugat namun tidak bertemu Tergugat, dan Jurusita kemudian melaksanakan panggilan tersebut melalui Kantor Desa x untuk selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan, namun atas pemanggilan tersebut Tergugat tidak hadir pada hari

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang ditentukan. Kemudian berdasarkan penundaan sidang oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, Jurusita menyampaikan risalah panggilan sidang kedua kepada Tergugat tanggal 26 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2023 dan diketahui Jurusita juga telah mendatangi alamat tinggal Tergugat namun tidak bertemu Tergugat, dan Jurusita kemudian melaksanakan panggilan tersebut melalui Kantor Desa xx untuk selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan, namun atas pemanggilan tersebut Tergugat tetap tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan. Kemudian berdasarkan penundaan sidang oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, Jurusita menyampaikan risalah panggilan sidang ketiga kepada Tergugat tanggal 2 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 8 Februari 2023 dan diketahui Jurusita juga telah mendatangi alamat tinggal Tergugat namun tidak bertemu Tergugat, dan Jurusita kemudian melaksanakan panggilan tersebut melalui Kantor xx untuk selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan, namun atas pemanggilan tersebut Tergugat juga tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan. Oleh karena itu, berdasarkan risalah panggilan sidang yang telah dilaksanakan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari Bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan dari keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen Protestan dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan juga Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara *absolut* maupun *relatif*, maka gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : *akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan,*

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perubahan sikap Tergugat yang mulai acuh tidak acuh, jarang mau berkumpul keluarga, menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta dan keharmonisan sebagai pasangan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi ketenangan bathin dan sejak bulan Mei 2022 hingga gugatan a quo diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah tangga dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin, layaknya suami-isteri oleh karenanya memperhatikan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Penggugat, dan Tergugat, menjelaskan kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami-isteri berdasarkan kemauan Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan dari siapapun dengan adanya saksi-saksi yang menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak mungkin lagi menyatukan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah bersepakat untuk bercerai dan tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II menjelaskan bahwa permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi percekcoakan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan keluarga dan jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah dilampirkan dan dihadirkan dipersidangan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas, alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar hak asuh dan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama xx berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tidak menghalangi hak Tergugat untuk berkomunikasi maupun menafkahi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan diberikan hak untuk memberikan keputusan mengenai pengasuhan anak berdasarkan kepentingan anak-anak untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx atas nama xx tertanggal xx menunjukkan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak yang bernama xx;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yaitu Saksi I dan Saksi II menyatakan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama xx yang dirawat oleh orang tua Penggugat dan bersama Penggugat selama ditinggal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim sependapat dengan petitum tersebut melihat fakta-fakta hukum yang terjadi berdasarkan keterangan saksi-saksi karena merupakan tugas dari orang tua untuk tetap memelihara dan menjamin pendidikan anak sampai anak tersebut sudah dewasa dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan terkait dengan petitum Penggugat angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena diamanatkan oleh undang-undang, maka menurut Majelis Hakim para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak sesuai dengan amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan amanat dari undang-undang untuk dijalankan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sesuai dengan petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat adalah pihak yang kalah dalam hal ini seyogyanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun menurut Majelis Hakim untuk kepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mempertimbangkan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan untuk menggunakan haknya (*verstek*) dalam perkara ini adalah adil dan wajar apabila Penggugat yang dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal xx sesuai dengan Buku Nikah Nomor xx oleh Pendeta xx dan yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tanggal xx, **putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, laki-laki lahir di xx pada tanggal 6 Februari 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx tanggal xx dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungnya dengan tidak menghalangi hak Tergugat untuk berkomunikasi maupun menafkahi anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di tempat terjadinya peristiwa perkawinan dan perceraian;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H, berdasarkan Penetapan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn tanggal 8 Maret 2023, dihadiri Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	

Jumlah : Rp670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)